



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Orang tua anak**, bertempat tinggal di Pammase, RT. 004/RW. 002 Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Permohonan Perbaikan Identitas Anak Pemohon atas nama Nur Azizah. Adapun yang menjadi dasar Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 008/Mts.21.03.0003/pp.01/6/2022 tertulis nama anak Pemohon, Lahir di Bone tanggal 26 Agustus 2007 dengan nama sesuai ijazah;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor: 7308260606110001 tertulis atas nama anak Pemohon lahir di Bone pada tanggal **07-9-2006**, nama Ayah anak Pemohon Ibu anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang tua Pemohon tertulis

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ibu anak Pemohon lahir di Bone pada tanggal **05-8-1967**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

4. Bahwa terlampir Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selli **menerangkan bahwa benar Identitas yang tertera pada Ijasa Nama anak Pemohon lahir di Bone 26-08-2007, Kartu Keluarga adalah benar orang yang sama;**
5. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis atas nama anak Pemohon lahir di Bone pada tanggal **07-9-2006** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi anak Pemohon (sesuai dengan Ijazah Pemohon);
6. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ayah pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor: 7308260606110001 nama Ayah anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi nama Ayah anak Pemohon (sesuai dengan Ijazah Pemohon);
7. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ibu pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis atas nama Ibu anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi nama Ibu anak Pemohon (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong);
8. Bahwa Perbaikan identitas Pemohon ini sangat dibutuhkan untuk menyeragamkan dokumen, sehingga permohonan perbaikan tersebut diatas haruslah diajukan Ke Pengadilan Negeri Watampone selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Perbaikan Identitas Pemohon menjadi sah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis atas nama anak Pemohon lahir di Bone pada tanggal **07-9-2006** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi **nama** anak Pemohon **lahir di Bone tanggal 26 Agustus 2007** (sesuai dengan Ijazah Pemohon);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Ayah pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor: 7308260606110001 nama Ayah anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi nama Ayah anak Pemohon (sesuai dengan Ijazah Pemohon);
4. Memberikan izin kepada Pemohon Memperbaiki Nama Ibu pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor: 7308260606110001 tertulis atas nama Ibu anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone menjadi nama Ibu anak Pemohon (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong);
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

## Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya,

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu anak Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga dikeluarkan tanggal 9 Juli 2023, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Bengo Desa Selli tertanggal 10 April 2025, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 84/SKT/SL-BG/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Bengo Desa Selli tertanggal 14 April 2025, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama anak Pemohon tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran atas nama anak Pemohon tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Penguburan atas nama ayah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Bengo Desa Selli tertanggal 10 April 2025, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ASISA tertanggal 15 Desember 2011, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut,

Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. DAHLAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Ibu dari anak Pemohon minta surat pindah ke sorong sehingga anak Pemohon ikut tinggal bersama kakaknya yang tidak teliti ketika memasukkan data di Kantor Catatan Sipil sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pammase;
- Bahwa saksi tidak melihat saat anak Pemohon lahir;
- Bahwa saksi pertama kali melihat anak Pemohon pada saat anak Pemohon berumur 5 tahun;
- Bahwa ayah atau Bapak dari anak Pemohon adalah sebagaimana dalam ijazah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pernah sekolah di SD Sorong, dan sekarang sementara duduk di sekolah Madrasah Aliyah di Bone;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan sesuatu hal dalam permohonannya maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Dahlan yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara ini menilai bahwa berdasarkan persesuaian dari Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-6) yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-8) terbit pada tanggal 15 Desember 2011 dan kemiripan nama ibu pada Kartu Keluarga anak Pemohon (bukti P-2) serta KTP Pemohon (bukti P-1) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dahlan mengenai orang tua dari anak Pemohon maka ibu anak Pemohon (Pemohon) telah membuktikan bahwa anak Pemohon adalah anaknya yang lahir di Bone pada tanggal 26 Agustus 2007 dari orang ayah yang bernama sesuai ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada bukti Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2023 (bukti P-2) yang bersesuaian dengan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-8), ijazah (bukti P-5 dan P-6) maka Pemohon telah pula dapat membuktikan dalilnya bahwa pada kartu keluarga tersebut (bukti P-2) telah tertulis nama anaknya yang tertulis anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Bone pada tanggal 07-9-2006, dengan nama ayah yang tertulis sesuai ijazah dan Ibu yang tertulis sesuai KK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon telah dapat pula membuktikan mengenai perbedaan penulisan tanggal lahir anaknya pada Kartu Keluarga (bukti P-2) dengan yang tertulis pada ijazah (bukti P-5 dan bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-8);

Menimbang, bahwa namun memperhatikan adanya 2 (dua) akta otentik berupa ijazah yang selanjutnya menerangkan menuliskan nama ayahnya yang tertulis nama sesuai ijazah yang telah meninggal (bukti P-7) maka dalam hal ini ayah dari anak Pemohon telah mengubah namanya dari nama dalam akta sebagaimana dinyatakan dalam akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-8) menjadi sesuai ijazah sebagaimana dinyatakan dalam ijazah anak Pemohon (bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim yang menangani perkara ini dengan memperhatikan tanggal penerbitan Akta Kelahiran anak dari Pemohon (bukti P-8) dan bukti ijazah anak dari Pemohon (bukti P-5 dan P-6) yang terbit lebih dahulu dari Kartu Keluarga dari anak tersebut (bukti P-3) maka telah terbukti terjadi kesalahan tulis mengenai tanggal lahir dan nama ayah dari anak yang bernama anak Pemohon pada Kartu Keluarga anak Pemohon sementara anak Pemohon pada ijazah, akta kelahiran maupun pada akta kelahiran adalah orang yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-3) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Selli (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka oleh karena tidak ada fakta yang dapat membatalkan dokumen akta kelahiran (bukti P-8) maupun ijazah (bukti P-5 dan P-6) tersebut sehingga dalam hal ini identitas anak anak Pemohon pada dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar penulisan identitas pada dokumen-dokumen selanjutnya bagi anak Pemohon dengan pertimbangan bahwa dokumen tersebut (bukti P-5, P-6 dan P-8) adalah dokumen yang lebih dahulu terbit dari dokumen-dokumen anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak Pemohon yang masih tergolong anak (berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-8, lahir pada tanggal 26

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007) , menurut Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon berkewajiban mewakili anaknya tersebut untuk memohonkan permohonan di pengadilan ataupun mengadakan penambahan atau perbaikan dokumen anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 KUHperdata yang menyatakan bahwa *"bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 13 KUHperdata dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon (anak Pemohon) untuk memperbaiki identitas anak Pemohon lahir di Bone pada tanggal 07-9-2006 menjadi anak Pemohon lahir di Bone tanggal 26 Agustus 2007 (sesuai dengan Ijazah anak dari Pemohon) pada Kartu Keluarga (KK) nomor: 7308260606110001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 7308260606110001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang semula tertulis nama sesuai KK menjadi nama sesuai ijazah (sesuai ijazah anak Pemohon);
4. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Ibu anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor: 7308260606110001 yang tertulis atas

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sesuai KK menjadi sesuai KTP (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muswandar, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Tenriolle Rosani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani, SH., M.H.

Hakim,

ttd

Muswandar, SH.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp55.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp25.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)